



WALI NAGARI SANDI ULAKAN  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI SANDI ULAKAN  
NOMOR 31/KEP/WN-SU/2019

T E N T A N G

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
NAGARI SANDI ULAKAN KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI NAGARI SANDI ULAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumen di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) Nagari Sandi Ulakan;
  - b. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Nagari;
  - c. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana

- pelayanan informasi;
- d. bahwa pelayanan informasi dan komunikasi dilingkungan Pemerintah Nagari Sandi Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
  - e. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud oleh huruf a, b, c, dan huruf di atas, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nagari Sandi Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis

- Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
  19. Peraturan Nagari Sandi Ulakan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Sandi Ulakan Tahun 2018– 2024;
  20. Peraturan Nagari Sandi Ulakan Nomor 4

Tahun 2018 tentang Rencana Kerja  
Pemerintahan Nagari Sandi Ulakan Tahun  
2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Wali Nagari Sandi Ulakan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nagari sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taluk Nibuang Tanjung Medan  
pada tanggal 31 Desember 2019

WALI NAGARI SANDI ULAKAN,

(ZULBAIDI)

**Tembusan: disampaikan kepada Yth:**

1. Bapak Bupati Padang Pariaman.
2. Kepala DPMD Kabupaten Padang Pariaman.
3. Camat Ulakan Tapakis
4. Ketua Bamus Nagari Sandi Ulakan
5. Yang bersangkutan.
6. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI SANDI ULAKAN

NOMOR : 31/KEP/WN-SU/2019

TANGGAL :

TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) NAGARI SANDI ULAKAN KECAMATAN ULAKAN  
TAPAKIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN

STUKTUR

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
NAGARI SANDI ULAKAN KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM KEANGGOTAAN</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
1	Atasan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	SEKRETARIS NAGARI SANDI ULAKAN
2	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	KASI PEMERINTAHAN
3	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	KASI PELAYANAN
4	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	STAF NAGARI

WALI NAGARI SANDI ULAKAN,

ZULBAIDI